

PELECEHAN SEKSUAL DAN PORNOGRAFI



OLEH KELOMPOK B3

KASUS PELECEHAN SEKSUAL

Pada Oktober 2021, kasus pemerkosaan oleh ayah kandung kepada 3 orang anaknya di Luwu Timur viral di media sosial. Kasus ini diangkat dari sebuah laporan jurnalistik oleh Eko Rusdianto di Project Multatuli. Dalam laporan, kasus ini terjadi pada tahun 2019 di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saat di intogasi oleh polisi sang ayah mengaku melakukan hal tersebut untuk melampiaskan nafsunya

KASUS POROGRAFI

Seorang perempuan berinisial D berstatus mahasiswa menjadi tersangka kasus pornografi saat dalam penyelidikan dia mengaku sudah pernah membuat video dan foto asusila bersama dengan kekasihnya. Dia membuat video dan foto tersebut bersangkutan dengan kepentingan ekonomi

PELECEHAN SEKSUAL

Pengertian

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.

Macam Macam Pelecehan Seksual

1. Pelecehan fisik
2. Pelecehan lisan
3. Pelecehan nonverbal/ isyarat
4. Pelecehan visual
5. Pelecehan psikologis/emosional

Dampak Pelecehan Seksual

1. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.
2. *Rape Trauma Syndrom* (RTS) adalah suatu kondisi yang menyebabkan korban pelecehan seksual mengalami ketakutan yang berlebihan
3. *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) merupakan suatu sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih
4. *Disosiasi* adalah reaksi yang terjadi akibat trauma kronis yang diderita oleh korban di masa lalu yang menyebabkan ia menjadi sering melamun.

Pencegahan Pelecehan seksual

1. Pencegahan diawali dari pengawasan dari orang tua, dengan membiasakan anak selalu terbuka pada orang tua
2. Dengan mengontrol ruang bermain dan bersosialisasi anak, ruang bermain tidak hanya ruang di dalam rumah tetapi ruang bersosialisasi anak di luar rumah
3. Memberikan arahan pada anak apabila mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang lain, teman, orang tidak dikenal ataupun orang yang ada dalam lingkup keluarga
4. Memberikan pendidikan keagamaan.
5. Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat dijerat dengan KUHP pasal 289 sampai dengan pasal 296 tentang perbuatan cabul. Dalam hal terdapat bukti yang cukup, Jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian Hukum Pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PORNOGRAFI

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographos yang terdiri dari dua kata porne (=a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran dan graphein (= to write, drawing) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Faktor Penyebab Remaja Menonton Porno

1. Kurangnya perhatian dan Pendidikan agama oleh keluarga
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik
3. Tekanan psikologi yang dialami remaja
4. Peranan media massa
5. Perkembangan teknologi modern

Ciri-Ciri Seorang Remaja Terkena Kecanduan Pornografi

1. Sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi
2. Malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul
3. Senang menyendiri, terutama di kamarnya
4. Enggan lepas dari gawainya (gadget)
5. Melupakan kebiasaan baiknya
6. Cemas rahasianya terbongkar
7. Mudah marah dan tersinggung
8. Sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya

Dampak Kecanduan Pornografi

Konsumen pornografi akan mengalami efek peningkatan kebutuhan sehingga pada akhirnya berpotensi melakukan seks bebas di kalangan remaja. Menonton konten pornografi baik itu yang berupa film ataupun video porno dapat memengaruhi sifat dan perilaku remaja apabila dalam dirinya terdapat dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dia lihat di video porno hal tersebut akan mengakibatkan remaja menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar sehingga hasil belajar atau prestasinya jadi menurun.

Cara Mengatasi Masalah Pornografi

1. Usaha Rehabilitatif

seorang remaja bisa mengisi kesehariannya dengan kegiatan positif seperti olahraga, mengikuti seminar, membaca buku, berkegiatan sosial dan sebagainya. Pendekatan Sustainability atau berkelanjutan seorang korban pornografi bisa bergabung di institusi pendidikan berbasis keagamaan untuk resosialisasi nilai dan norma sebagai dasar seorang individu dalam melakukan segala aktivitasnya sehingga dia tidak mau kembali menonton pornografi

2. Usaha Preventif

Pada level kelompok, bergaul dengan teman yang membawa dan mengajak kebaikan seperti teman rajin dan religius dan bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif seperti komunitas sosial dan agama. Pada level keluarga, kedudukan keluarga sangat fundamental dan peranan yang vital dalam Pendidikan anak. Keluarga dengan kontrol sosial terhadap seperti memperhatikan tingkah laku atau aktivitas sehari-harinya, teman bergaulnya dan hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua agar si anak merasa nyaman dan jika mempunyai masalah keluarga khususnya orang tua menjadi orang terdepan yang menjadi mengetahui dan menjadi benteng agar tidak terjadi penyimpangan dan melanggar nilai dan norma yang berlaku

3. Usaha developmental

Korban pornografi dalam hal ini penyandang masalah sosial jika sudah direhabilitasi diperlukan ruang untuk meningkatkan kemampuannya agar tidak kembali kepada masa lalunya yang menjadi korban pornografi, seperti pembukaan kesempatan bekerja dan membuka bisnis sendiri diiringi dengan monitoring oleh para ahli agar korban pornografi bisa mandiri dan melaksanakan keberfungsian sosialnya sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat

TERIMA KASIH 😊